

SKRIPSI

**KONTRIBUSI ARISAN DALAM MENAMBAH
KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka
Makmur Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**SITI JULAIHA
NIM. 150 602 037**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Julaiha
NIM : 150 602 037
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020 M

Yang Menyatakan,


Siti Julaiha

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Siti Julaiha
NIM. 150 602 037

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr., Yahya Kobat, SE., M.Si
NIP: 196201101989031003


Pembimbing II,



Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E
NIDN: 0006019002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga
Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur
Kabupaten Aceh Besar)**

Siti Julaiha
NIM: 150602037

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 6 Januari 2020 M
10 Jumadil Awal 1441 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr., Yahya Kobat, SE., M.Si
NIP: 196201101989031003

Sekretaris,



Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E
NIDN: 2006019002

Penguji I



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Penguji II,



Dara Amanatillah, M., Sc., Finn
NIDN: 2022028705

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Julaiha
NIM : 150602037
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : sitijulaiha0997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi
yang berjudul:

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 6 Januari 2020 M

Mengetahui,

Penulis,

Siti Julaiha

NIM: 150602037

Pembimbing I,

Dr. Yahya Kobat, SE., M.Si

NIP: 196201101989031003

Pembimbing II

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME,

NIDN: 20060190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

“Slow but sure, insyAllah.. Allah will help us”

Segala puji bagi Allah SWT. zat yang maha sempurna dengan memohon keridhaan-Nya kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih atas semua didikan yang diberikan sampai saat ini sehingga dapat membuatku menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada mami dan adikku terima kasih atas segala dukungan dan doanya. Serta sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberi semangat yang tiada hentinya untuk penyelesaian karya tulis ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Yahya Kobat, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Hafiih Maulana, SP.,S.HI.,ME, selaku pembimbing II yang tak bosan- bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Terima kasih juga kepada seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kepada pihak fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya di fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan mudah.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayah, Ibunda, suami tercinta dan anak tersayang yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
9. Sahabat-sahabat tersayang khususnya Puput, Noppy, Wulan, Pidah, Siti dan Sri yang menemani, membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020 M

Penulis,

Siti Julaiha



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	A R - D A N I R Y			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
اِي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
 rama: رَمَى
 qila: قِيلَ
 yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Siti Julaiha
NIM : 150602037
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar).
Pembimbing I : Dr. Yahya Kobat, SE., M.Si
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, SP.,S.HI.,ME

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola arisan uang yang berjalan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan yang ada di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 500 orang. Sampel dalam penelitian ini sebesar 10% dari populasi yaitu 50 orang. Arisan yang dilakukan oleh anggota arisan Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup besar bagi anggota arisan. Kegiatan arisan di Gampong dilib Lamteungoh merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang di masyarakat diperbolehkan dalam Islam karena anggota arisan tidak ada unsur riba, penipuan (*tadlis*), hal ini dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan.

Kata Kunci: kontribusi arisan, kesejahteraan keluarga, perspektif ekonomi Islam

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Konsep Muamalah Islam	11
2.1.1 Maysir.....	12
2.1.2 Gharar	13
2.1.3 Haram	14
2.1.4 Riba	15
2.1.5 Bathil	19
2.2 Pengertian Arisan dan Macam-macam Model Arisan.....	20
2.2.1 Pengertian Arisan	20
2.2.2 Macam-macam Model Arisan	21
2.3 Metode Arisan	27
2.4 Manfaat Arisan dalam kesejahteraan Keluarga.....	29
2.5 Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan	34
2.6 Hakikat Arisan.....	56
2.7 Hukum Arisan Secara Umum.....	37
2.8 Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
2.9 Penelitian Terkait	56

BAB III METODE PENELITIAN.....	68
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian	68
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	69
3.3 Populasi dan Sampel	69
3.4 Sumber Data	70
3.5 Teknik Pengumpulan Data	70
3.6 Teknik Analisa Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
4.2 Gambaran kegiatan Arisan Keluarga	75
4.3 Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam	83
4.4 Hasil Wawancara dengan Anggota Arisan dan Alim/Ulama Gampng Dilib Lamteungoh	95
4.5 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap kegiatan Arisan di gampng Dilib Lamteungoh	99
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	107
5.3 Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	57
Tabel 2.2 Indikator Penelitian.....	67
Tabel 4.1 Jumlah Arisan Kelompok Pertama	76
Tabel 4.2 Jumlah Arisan Kelompok Kedua.....	78
Table 4.3 Lamanya menjadi Anggota Arisan.....	80
Tabel 4.4 Dana iuran Perbulan	81
Tabel 4.5 Membayar iuran perbulan.....	84
Tabel 4.6 Sistem Penentuan Peserta	85
Tabel 4.7 Jumlah Dana yang Diterima	85
Tabel 4.8 Jumlah Dana	86
Tabel 4.9 Kegiatan Arisan	87
Tabel 4.10 Pelaksanaan Kegiatan.....	93
Tabel 4.11 Indikasi kecurangan.....	93
Tabel 4.12 Kecurangan dalam bentuk apa.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lamanya menjadi anggota arisan	44
Gambar 4.2	Banyaknya mengikuti kegiatan arisan	82
Gambar 4.3	Tujuan mengikuti kegiatan arisan.....	83
Gambar 4.4	Kegunaan Dari dana yang anda peroleh	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi juga kepada siapa saja yang bekerja keras. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Ia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya (Syafi'i, 2015:228).

Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari hubungannya dengan pihak lain, terutama dengan sesama manusia. Kebutuhan untuk hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain, karena memang secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri. Ini merupakan fitrah dari Allah SWT, maka manusia harus saling kenal mengenal, bekerjasama dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungan hidupnya.

Ada beberapa kebutuhan hidup manusia yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Perkembangan sains dan teknologi dan globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi telah menggeser pola dan gaya hidup manusia, ditambah paham hedonisme yang telah masuk ke dalam rumah-rumah tanpa permisi. Kebutuhan-kebutuhan hidup yang selama ini masuk dalam kelompok sekunder, telah bergeser menjadi kebutuhan primer, misalnya alat-alat transportasi, komunikasi dan elektronik. Ketergantungan manusia terhadap kendaraan (motor, mobil), telepon, handphone (HP), televisi, radio sangat tinggi. Semua alat ini merupakan media untuk mobilisasi dan agar tidak terasing perkembangan zaman yang begitu cepat.

Sementara kebutuhan disebutkan tadi harganya sering tidak terjangkau oleh ekonomi rakyat, karena memang pendapatan yang diperoleh tiap bulannya tidak cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Jalan keluar untuk memiliki barang-barang tersebut dipermudah dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang menjadi pelayan pinjaman baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Lembaga-lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat adalah koperasi, asuransi dan akhir-akhir ini berkembang baitul mal wattamwil (Saefuddin, 2011).

Lembaga ekonomi berikutnya yang ada hampir di setiap RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta, 2013).

Berdasarkan pendapat mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka Syaikh Abdulaziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin mengatakan bahwa arisan diperbolehkan sebagai berikut:

Bentuk arisan seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakikat hutang (*al-qardh al-mu'tad*) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma' para Ulama. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang (Abdullah, 2011).

Pendapat diatas dikenal dengan istilah *jum'iyah al-Muwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta'awuni*. *Jum'iyah al-muwazhzhafin* dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir

semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan, sesuai dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota (Abdullah, 2011:103).

Hakikat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.

Tujuan diadakan arisan oleh hampir semua lapisan masyarakat, antara lain:

1. Tujuan ekonomi, maksudnya arisan sebagai lembaga untuk mengumpulkan dana dari peserta arisan, dana yang terkumpul

akan diberikan kepada anggota tertentu yang mendapatkan baik dengan cara undian setiap waktu dibuka maupun berdasarkan nomor urut diawal arisan.

2. Tujuan sebagai daya tarik bagi anggota untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati, sebab apabila tidak datang yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar arisan.
3. Tujuan sosial, maksudnya arisan sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat atau keluarga besar.

Arisan sebagai lembaga keuangan yang telah membudaya dalam masyarakat memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya antara lain dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat peserta arisan mendapatkan dana yang besar, dengan dana itu dapat untuk menambah modal usaha, memulai usaha, dan atau membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosialnya dapat terjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat, profesi dan organisasi. Intinya tujuan arisan adalah untuk membantu mensejahterakan kehidupan anggota masyarakat pada umumnya. Hasil yang diperoleh dari arisan dapat dipergunakan sebagai modal usaha dalam menunjang ekonomi suatu keluarga.

Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia; yaitu: arisan dalam bentuk uang, arisan dalam bentuk barang dan arisan dalam bentuk spiritual. Adapun fokus penelitian ini

adalah arisan dalam bentuk uang. Arisan uang merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian terhadap kegiatan arisan tersebut. Arisan yang diadakan adalah arisan bulanan yang terdiri dari suatu kelompok arisan yang jumlah anggota arisan terdiri dari beberapa orang. Arisan merupakan lembaga keuangan non formal. Dengan adanya kegiatan arisan ini maka akan sangat membantu kesejahteraan ekonomi keluarga peserta, karena jika hanya mengandalkan pendapatannya mungkin belum cukup apalagi banyak kebutuhan lain yang ingin dipenuhi.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari 2018 tepatnya pada suatu arisan dalam bentuk uang di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, ditemukan adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh anggota arisan terhadap akad arisan uang tersebut. Seperti halnya seorang anggota arisan melakukan penukaran nomor anggota dengan cara memberikan uang agar cepat menerima dana arisan kepada ketua kelompok arisan, padahal sebelumnya telah dicapai kesepakatan bersama. Di samping itu, ada juga anggota arisan yang telah menerima dana arisan dan kemudian ia berhenti menjadi anggota arisan. Sehingga anggota lainnya yang belum menerima dana arisan akan dirugikan. Tentu saja hal ini menyalahi aturan dalam arisan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

survei awal tersebut ditemukan beberapa kasus seperti yang disebutkan di atas yaitu adanya kecurangan dalam pengundian nomor arisan dan juga adanya anggota kelompok arisan yang mengundurkan diri padahal arisan tengah berlangsung, sehingga merugikan anggota lainnya. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan ketua kelompok arisan di gampong tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaksejahteraan ekonomi terutama bagi kelompok arisan tersebut. Sedangkan tujuan awal dari arisan adalah mensejahterakan ekonomi keluarga, tetapi dalam pelaksanaannya tujuan ini tidak tercapai akibat praktek berbagai kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kontribusi arisan dapat menambah kesejahteraan keluarga di gampong tersebut dalam penelitian berjudul: “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola arisan uang yang berjalan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimana kontribusi arisan uang dapat menambah kesejahteraan keluarga di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan uang di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pola arisan uang yang berjalan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kontribusi arisan uang dapat menambah kesejahteraan keluarga di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan uang di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, khususnya kalangan berikut ini:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang

berhubungan dengan bidang kajian yang termasuk dalam penelitian ini untuk memenuhi syarat perkuliahan.

2. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan sebagai referensi tentang manfaat arisan dalam menambah kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi akademis, dapat melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil tersebut dalam penelitian.
4. Dalam masyarakat dapat mengetahui secara umum kontribusi arisan untuk menambah kesejahteraan keluarga terutama dalam perspektif Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka teoritis, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian tentang landasan teori muamalah, pengertian arisan dan macam-macam arisan, manfaat mengikuti kegiatan arisan

dan pandangan Islam mengenai kegiatan arisan, jenis akad yang digunakan dalam arisan, penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data yang dipergunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup tentang deskripsi pola arisan yang berjalan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, kontribusi arisan dapat menambah kesejahteraan keluarga di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Muamalah Islam

Interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur dalam Islam dalam fiqh muamalat. Berbeda halnya dengan fiqh ibadah, fiqh muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya. Fiqh muamalat pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili :

“Hukum muamalah itu terdiri dari hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan. Sekarang fiqh muamalat dikenal secara khusus atau lebih sempit mengerucut hanya pada hukum yang terkait dengan harta benda.” (Lathif, 2015).

Para fuqaha (ahli fiqh) klasik maupun kontemporer secara umum fiqh muamalah membahas hal berikut: teori hak-kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk-bentuk akad yang terdiri dari jual-beli, sewa-menyewa, sayembara, akad kerjasama perdagangan, kerjasama bidang pertanian, pemberian, titipan, pinjam-meminjam, perwakilan, hutang-piutang, garansi, pengalihan hutang piutang, jaminan, perdamaian, akad yang terkait

dengan kepemilikan: menggarap tanah tak bertuan, ghasab (meminjam barang tanpa izin), merusak barang temuan dan memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas.

Ada 5 hal yang menjadi batasan secara umum transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yang dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil (Karim, 2015). Kelima hal tersebut sebagai berikut:

2.1.1 Maysir

Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maysir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maysir sering dikenal dengan perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maysir/judi sendiri sudah jelas ada dalam QS. Al-Maidah: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Al-Maidah [9]: 90).

Unsur-unsur maysir yaitu pertama, taruhan (muhkatarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Kedua, seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (muqabil). Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Keempat, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.

2.1.2 Gharar

Menurut bahasa gharar berarti taruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa gharar bermaaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beligharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;
- b. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

2.1.3 Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan memberikan bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari keduanya menanggung dosa, bahkan keduanya dilaknati (dikutuk). Misalnya jual beli khamar dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276) sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat-gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran / ingkar, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276).

2.1.4 Riba

Riba qard disebut juga riba nasi'ah. Nasi'ah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman, padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yaitu terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. 4 Hukum dan dalil larangan riba qard dalam ayat-ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2) : 275-279 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْطَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-Baqarah [2] : 275-279).

Riba dalam Utang-Piutang Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita dalam kesulitan dan

pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintahkan Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah; 2.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dengan adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapat bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi yang memberikan bantuan karena menolong orang yang sedang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik. Akad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi

sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk mengeksploitir.

Dari sinilan hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utangpiutng, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

Secara bahasa riba (الرب) (bermakna ziyadah (زيادة - tambahan). Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Disisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utangpiutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (muamalah maliyah), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-Nisa” ayat 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa :29).

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'I Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.

2.1.5 Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

2.2 Pengertian Arisan dan Macam-macam Model Arisan

2.2.1 Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orangkemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta, 2013).

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang.

Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Ini sama dengan pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah jum'iyah al-Muwazhzhafin atau al-qardhu al ta'awuni.

Jum'iyah al-Muwazhzhafin dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota. (Abdullah, 2011:101).

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidentil konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan meminjam.

2.2.2 Macam-macam Model Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan barang, arisan spiritual dan arisan uang (Usman, dkk, 2014). Adapun ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

1. Arisan barang.

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Seperti halnya suatu kelompok arisan yang di Ketuai oleh seorang ketua mengadakan arisan gula dan minyak goreng dalam jangka waktu

arisan lebih kurang 10 bulan, dengan setoran arisan Rp. 10.000,-/minggu/peserta. Apabila ada peserta yang mengundurkan diri di tengah jalan, maka kekurangan uang yang itu harus dibayar oleh peserta atau ketua kelompok yang mendapatkan arisan sebagai uang muka. (Brosur, 2011).

Contoh sistem arisan barang lainnya adalah model lelang tertutup, yaitu dengan cara ketua akan membagikan kertas dan amplop kepada seluruh peserta, peserta yang berminat untuk mendapatkan motor pada waktu itu akan menulis tawarannya dengan jumlah minimal sebesar kekurangan dana yakni Rp 250.000. Kemudian seluruh amplop yang tertutup tersebut dimasukan dalam kotak besar yang nanti akan dibuka sendiri oleh wakil dari peserta arisan. Peserta yang memenangkan lelang adalah peserta yang menawar dengan angka tertinggi. Selanjutnya selisih antara besar penawaran dan jumlah minimal lelang merupakan milik seluruh peserta yang akan disimpan oleh panitia/ketua.

Apabila jumlah tabungan telah mencapai sebesar Rp 10.500.000 atau sama dengan total angsuran tiap bulan seluruh peserta, maka akan dibelikan sepeda motor tambahan oleh panitia/ketua, sehingga pada bulan berikutnya akan dilelang dua sepeda motor sekaligus yakni diambilkan dari tabungan dan angsuran pada bulan yang bersangkutan. Dengan demikian periode arisan akan maju dan tidak sampai 60 kali atau mengurangi total angsuran peserta.

2. Arisan spiritual.

Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, (Agus, 2011). Arisan spiritual ini misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang kedua ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.

Haji dari uang arisan masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Pada dasarnya arisan masuk dalam kategori muamalah. Arisan tidak disinggung langsung dalam Alquran dan sunah. Sesuai dengan hukum asal muamalah, maka hukum arisan boleh atau mubah. Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang, jika arisan haji dilaksanakan sedikit orang yang memiliki penghasilan tertentu dan jaminan yang kokoh untuk menyelesaikan kewajibannya maka hal tersebut tidak masalah. Lain halnya jika arisan tersebut dilakukan oleh banyak orang, misalnya 50 orang dengan membayar iuran dengan jumlah tertentu. Yang dikhawatirkan dari jumlah yang banyak adalah lamanya untuk memberangkatkan semua anggota arisan.

Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar ke-28 memberi fatwa tentang iuran arisan haji yang berubah-ubah. Di awal arisan sebagai sebuah sistem diperbolehkan. Sementara jika iuran arisan haji berubah sesuai dengan perubahan BPIH setiap

tahun maka ada beberapa perbedaan dalam hal ini. Namun ulama NU menegaskan haji orang tersebut tetap sah.

Menurut Ali al-Syibramalisyi dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Juz II disebutkan pinjaman yang syar'i adalah memberikan hak milik dengan mengembalikan penggantinya. Dengan syarat mengembalikan persis sama dengan barang yang dipinjamnya atau dengan bentuk barang yang nilainya sama. Intinya setiap anggota arisan harus memiliki kemampuan untuk membayar atau mengembalikan pinjaman hasil arisan ketika sudah naik haji. Haji adalah ibadah bagi yang mampu sehingga tidak perlu dipaksakan. Majelis Tarjih Muhammadiyah bahkan mengimbau agar saat berhaji tidak meninggalkan hutang. Dengan begitu hajinya akan menjadi sah dan mambrur InsyaAllah.

3. Arisan uang.

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan uang arisan. Dari segi tempat, ada tiga cara, yakni:

- (a) Ditentukan tempatnya, setelah ada kesepakatan maka yang di tempat itulah yang mendapat arisan.

- (b) Diundi, nama yang keluar dari undian yang akan ditempati untuk arisan berikutnya.
- (c) Ditawarkan siapa yang bersedia untuk penyelenggaraan arisan pada berikutnya, orang yang menerima tawaran itulah yang akan menerima arisan dan sekaligus dijadikan tempat. Dari segi uang arisan, ada tiga model, yakni:
- (a) Dengan tambahan uang sekedarnya bagi yang menerima awal, misalnya anggota arisan ada 10 orang, masing-masing wajib membayar arisan Rp 100.000 tiap bulannya. Kemudian ditawarkan siapa yang memerlukan lebih dahulu, jika lebih dari satu orang yang memerlukan, maka diundi. Kalau di A yang mendapat lebih dahulu, si A iuran arisannya ditambah Rp 10.000 sehingga si B yang menerima arisan pada bulan kedua akan menerima uang sebesar Rp Rp 1.010.000, begitu seterusnya, sehingga yang menerima terakhir (bulan ke sepuluh) akan menerima uang sebesar Rp 1.100.000.
- (b) Tidak ada tambahan uang, sehingga kalau yang pertama itu menerima Rp.1.000.000 sampai yang terakhir juga menerima sebesar itu. Model ini tidak mempertimbangkan penurunan nilai uang.
- (c) Tidak ada tambahan uang hanya saja petugas (si pengumpul) arisan berhak menerima lebih dahulu. Ia dengan suka rela tanpa ada tambahan uang lelah dengan mendatangi anggota arisan untuk menarik uang yang kemudian dengan cara

diundi, ia pun menyerahkan uang tersebut kepada yang berhak menerima.

Pelaksanaan arisan yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar adalah menggunakan sistem undian. Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta arisan yaitu jika salah satu dari anggota arisan membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Peneliti menemukan adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh anggota arisan terhadap akad arisan uang tersebut. Seperti halnya seorang anggota arisan melakukan penukaran nomor anggota dengan cara memberikan uang agar cepat menerima dana arisan kepada ketua kelompok arisan, padahal sebelumnya telah dicapai kesepakatan bersama. Di samping itu, ada juga anggota arisan yang telah menerima dana arisan dan kemudian ia berhenti menjadi anggota arisan. Sehingga anggota lainnya yang belum menerima dana arisan akan dirugikan. Tentu saja hal ini menyalahi aturan dalam arisan yang telah ditetapkan. Berbagai penyimpangan ini terjadi dalam satu putaran arisan yang berlangsung dari awal

tahun 2018 sampai dengan sekarang. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2.3 Metode Arisan

Sejatinya arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Maka digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya. Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya, seperti kesepakatan kapan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau perminggu. Kemudian juga disepakati besarnya uang arisan. Dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan terakhir.

a. Undian

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut

dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta arisan yaitu jika salah satu dari anggota arisan membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Undian biasa dianggap memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Artinya, tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir-akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih

cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat kumpulan arisan dimulai ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu, maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain (Agus, 2011).

2.4 Manfaat Arisan dalam Kesejahteraan Keluarga

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan pertama secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Kegiatan arisan ini sangat produktif dalam membantu kesejahteraan keluarga. Banyak manfaat positif dari kegiatan arisan dalam membantu kesejahteraan keluarga (Saefuddin, 2011) yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan

Lewat kegiatan arisan orang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat lebih akrab dengan

sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan – urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga bisa dijadikan salah satu momen untuk berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan. Contoh: apabila seseorang mengikuti arisan karyawan kantor dimana ia bekerja di dalamnya, maka hubungan dengan sesama rekan kerjanya, baik yang di bawah (staf) maupun atasannya menjadi lebih baik. Hal ini karena seringnya pertemuan secara tidak resmi di dalam kegiatan arisan tersebut.

2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya

Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapat undian terakhir. Selain itu ia juga bisa tahu berapa jumlah uang atau barang yang akan didapatkan karena setiap peserta membayar sama. Hal ini akan memudahkan orang dalam membuat perencanaan pengeluarannya.

3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi)

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Dalam kegiatan arisan seseorang bisa memasarkan sesuatu. Kalau ia memiliki barang yang akan dijual, maka bawalah pada

kesempatan arisan, siapa tahu ada yang mau membeli barang tersebut. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, seseorang yang akan melakukan pemasaran juga sudah tahu latar belakang konsumen yang disasar, sehingga produk yang akan dipasarkan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.

4. Jika mendapat undian di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga

Di awal seseorang anggota arisan hanya baru membayar iuran pertama tetapi ia sudah bisa mendapatkan lebih. Ini memang tidak pasti karena namanya juga diundi. Ini lebih menguntungkan dibandingkan pinjam uang dari bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman disertai bunganya.

5. Sarana berlatih menabung

Dengan arisan secara tidak langsung setiap anggota arisan telah menabung. Bagi mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan.

6. Bertukar informasi

Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media.

Misalnya informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga, hingga masalah yang sering dihadapi ibu muda seperti mencari *baby sitter* hingga soal memilih susu formula. Dengan mengikuti kegiatan arisan, tujuan mencari informasi ini akan lebih mudah dicapai. Apalagi kini banyak kelompok arisan yang dibuat berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah di tempat yang sama dan sebagainya.

Selain manfaat terdapat juga Mafsadat Arisan yaitu :

- 1) Konsumtif Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar.
- 2) Judi Permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.
- 3) Ekonomi Keluarga

Dampak bagi ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi bawah yang seharusnya untuk membayar uang

anak sekolah malah digunakan untuk membayar arisan sehingga memicu pertengkaran dikeluarga tersebut kesan terlalu memaksakan.

4) Boros Boros adalah menginfakan harta bukan pada jalan yang brenar. Boros juga bukan hanya membuang-buang uang melainkan waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga di rumah.

5) Ghibah atau Gosip Biasanya arisan di kalangan ibu-ibu selalu melakukan ghibah atau gossip padahal, peran seorang ibu untuk dengan menjaga anak-anak mereka dengan baik, dan berperan seorang istri yang baik pula bagi suami.

6) Selingkuh Arisan biasanya bukan hanya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman atau kerabat tetapi juga memicu untuk berhianat kepada suaminya yaitu main belakang dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yaitu biasa dikatakan selingkuh.

7) Menimbulkan Kecemburuan Sosial

Cemburu social merupakan sebuah perasaan dalam hati seseorang mengenai keraguan dan ketidak senangan terhadap sesuatu, dikarnakan dalam acara arisan biasanya para ibu-ibu memakai baju dan asesoris yang menonjol sehingga terjadi menimbulkan kecemburuan social bagi anggota arisan lainnya.

2.5 Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan defenisi jelaslah bahwa arisan terdiri 2 kegiatan pokok yaitu: a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama, b. Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut Qur'ah.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghinaan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut.

Dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]:30).

Dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal (misalnya pada nomor urut 1-10) maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan dalam bila ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

Berdasarkan penjelasan arisan di atas, kegiatan arisan mirip dengan *Al-qardh* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa

mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) karena tidak boleh melebihi pembayar.

2.6 Hakikat Arisan

Hakikat arisan adalah setiap dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan. Berdasarkan defenisi diatas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu:

- a. Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang sama yang dibayarkan pada yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah

seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

- b. Bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran.
- c. Bentuk ini mirip bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya (Karim, 2015).

2.7 Hukum Arisan Secara Umum

Hukum arisan menurut Islam, “*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh*” (Sa’dudin Muhammad al Kibi, *al Muamalah al Maliyah al Mua’shirah fi Dhawi al Islam, Beirut, 2012, hlm :75*). Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu’ al Fatawa (29/ 18)* : “ Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada dalil dari al Qur’an dan Sunnah tentang pengharamannya “.

Dari pendapat tersebut, dijelaskan bahwa arisan adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan, dan dianggap sebagai transaksi keuangan yang tidak merugikan, Syekh Ibnu Utsaimin berkata:

“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”. (Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin: 1/838).

Jelas bahwa arisan hukumnya adalah halal jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba.

Arisan yang dilakukan demikian hukumnya halal dan boleh, sebab hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul pun akan diundi atau dibagikan saat itu juga kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga dalam Islam tidak dirasa merugikan dan boleh untuk dilakukan, yakni dengan niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan di saat yang tepat atau ketika dibutuhkan. Berikut berbagai syariat Islam yang menguatkannya.

Arisan dikatakan halal jika sesuai syariat Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. AL-Luqman:20 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
 كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak.*”

(Qs. Luqman [31] : 20).

Kemudian juga terdapat dalam Surat Maryam ayat 64 sebagai berikut:

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا
 كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ؕ

Artinya : “*Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah swt (Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa) (Qs Maryam : [19] : 64).*”

Arisan ialah sesuatu yang halal hukumnya dalam islam yakni jika dilakukan dengan adil, tiap orang yang mengikuti memberikan dan mendapatkan bagian sesuai dengan hak masing masing dan tidak ada sesuatu yang dikurangi dan dilebihkan serta dalam masa berkumpulnya tidak melakukan hal hal yang dilanggar dalam

islam, misalnya dengan memberatkan pengikutnya memakai pakaian tertentu, menjadikan area perkumpulan sesuatu yang dilarang antara lelaki dan perempuan, membicarakan keburukan orang lain, ajang pameran atau riya, dsb yang dilarang dalam islam. Jika dalam perkumpulan arisan terdapat hal lain yang diperbolehkan misalnya sekaligus untuk berdagang dengan teman atau mengisinya dengan dakwah islam, hal itu bukan masalah masih berada dalam jalur yang diperbolehkan islam. Lain halnya dengan perkumpulan yang berhubungan dengan maksiat atau bermewah mewahan.

Ada empat perkara yang termasuk sifatnya kaum jahiliah yang mereka tidak akan meninggalkannya, yaitu: berbangga-bangga dengan garis keturunan, mencela garis keturunan. (yang lain), meminta hujan dengan perantara bintang-bintang dan meratapi mayat.” (HR. Muslim 1550). Hadist tersebut ialah salah satu urusan yang tidak bermanfaat dan menjurus kepada dosa.

Hal itu pula yang berhubungan dengan arisan, hendaknya arisan dilakukan disertai dengan perkumpulan yang bermanfaat dimana satu sama lain dalam perkumpulan tersebut tidak melakukan hal yang sia sia seperti membanggakan diri dan meremehkan orang lain atau memamerkan sesuatu. Arisan harus diniatkan untuk kebaikan dan silaturahmi.

Arisan yang dilarang dalam Islam menurut Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang seorang yang berhutang untuk ibadah haji yang beliau menjawab: “Sebaiknya dia

tidak melakukan hal itu (berhutang untuk melaksanakan haji), karena manusia tidak wajib menunaikan haji jika memiliki tanggungan hutang, bagaimanakah jika berhutang untuk pergi haji (maka lebih tidak wajib lagi).

Maka aku tidak menyarankan berhutang untuk haji, karena haji tidak wajib jika kondisinya seperti ini (belum mampu). Oleh karenanya, sebaiknya dia menerima rukhsah (keringanan) dari Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan tidak boleh membebani diri dengan berhutang padahal dia belum tentu bisa melunasinya, bisa saja dia mati sehingga tidak dapat melunasi tanggungan hutangnya.” (Majmu’ Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin 21/93).

Tidak semua arisan halal dalam islam, salah satu contoh yang dilarang ialah arisan haji, dimana yang mendapat bagian akan berangkat haji dengan kemungkinan masih memiliki sisa hutang atau memiliki jumlah uang arisan yang belum dibayarkan, padahal belum tentu ke depannya orang tersebut mampu untuk membayar sementara ia sudah menikmati hajinya, hal ini dilarang sebab memaksakan sesuatu dan memberatkan.

Haji adalah ibadah yang memang wajib bagi yang mampu, jika belum memiliki kemampuan maka hal itu bukanlah kewajiban dan tentunya tidak diperkenankan berangkat haji dengan cara berhutang, dimana islam tidak pernah memberatkan umatNya dalam menjalankan segala syariat. Lakukan arisan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, serta tidak bertentangan dengan syariat islam.

Jum'iyah al-muwazhzhafin dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan –sesuai dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.

Berdasarkan definisi diatas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia; yaitu:

Pertama : Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang yang sama yang dibayarkan pada setiap akhir bulan atau akhir semester dan semisalnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan dalam bulan pertama untuk salah seorang dari mereka dan pada bulan berikutnya untuk yang lain dan seterusnya sesuai kesepakatan mereka. Demikian seterusnya hingga setiap orang menerima jumlah uang yang sama dengan yang diterima oleh anggota sebelumnya. Arisan ini bisa berlanjut dalam dua putaran atau lebih tergantung kesepakatan dan keridhaan peserta. Dalam bentuk ini tidak ada syarat harus menyempurnakan satu putaran.

Kedua : Bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran.

Ketiga : Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya.

Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan diatas, tanpa ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh.

Pendapat pertama mengharamkannya. Inilah pendapat Syaikh Prof.Dr.Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz

bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barak.

Argumentasi mereka adalah:

1. Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (qardh jarra manfaat). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba, seperti dinukilkan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-Ijma', halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 6/346.
2. Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu dilarang orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.
3. Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Jadi seperti dua jual beli dalam satu transaksi (bai'atain fi bai'ah) yang dilarang oleh Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'alihi wa sallam yang berbunyi:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli [HR. Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil 5/149].

Itu adalah pendapat sekelompok Ulama yang pertama, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur’ah al-‘raqi (wafat tahun 826), (lihat Hasyiyah al-Qalyubi 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai’ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka Syaikh Abdulaziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin.

Argumentasi mereka adalah:

1. Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakekat hutang (al-qardh al-mu’tad) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma’ para Ulama. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari

seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang.

2. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja arisan ini tidak termasuk jenis hutang, maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya.
3. Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi mu'amalat terlarang.
4. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang meminjam uang dan kadang orang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutangan yang menjadi tanggungan peminjam. Syariat yang suci ini tidak akan mengharamkan kemashlahatan yang tidak berisi kemudharatan.

Setelah melihat argumentasi para Ulama di atas, penulis buku Jum'iyah al-Muwadzafin Prof.DR.Abdullah bin Abulaziz al-Jibrin merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan:

1. Kuatnya argumentasi pendapat ini
2. Lemahnya pendapat yang mengharamkannya, karena:
 - Alasan pertama pendapat ini lemah disebabkan arisan tidak termasuk hutang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan.
 - Alasan kedua juga lemah karena hutang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Karena hutang pada hakekatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya.
 - Alasan ketiga juga lemah karena hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada arisan ini.
3. Pendapat yang membolehkan lebih pas dan sesuai dengan ushul dan kaedah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan”.

Dengan demikian jelaslah hukum Arisan tanpa syarat yang menjadi bentuk pertama ini hukumnya adalah boleh. Hukum bentuk kedua yaitu arisan dengan syarat harus sempurna satu putaran. Dalam bentuk yang kedua ini, para Ulama pun berbeda pendapat sama dengan bentuk yang pertama. Pendapat yang mengharamkannya menganalogikan (qiyas) kepada pengaharaman bentuk pertama. Sehingga argumentasi seputar pengaharaman bentuk ini sama dengan bentuk yang pertama dengan ditambahkan adanya syarat tambahan syarat manfaat untuk yang menghutangkan. Syarat tambahan itu adalah adanya pihak ketiga

atau lebih yang meminjamkan uangnya (dengan membayar iuran arisan tersebut). Ini tidak diperbolehkan karena riba disebabkan adanya tambahan manfaat keuntungan yang didapatkan oleh pemberi hutang.

Pendapat ini dapat dijawab bahwa syarat yang disepakati para Ulama dalam mengaharamkan dan memberlakukan hukum riba pada sesuatu adalah adanya penetapan syarat manfaat berupa keuntungan yang dirasakan dan diperoleh oleh pemberi hutang dari orang yang berhutang hanya karena semata-mata hutang. Dan ini tidak ada dalam bentuk arisan ini; karena manfaat keuntungan yang disyaratkan disini tidak diberikan oleh penghutang sama sekali dan juga manfaat keuntungannya dirasakan oleh semua peserta arisan kecuali yang dapat urutan terakhir karena ia hanya memberikan hutang terus dan tidak berhutang kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Jibrin membolehkan arisan bentuk ini.

Prof. DR. Abdullah Ali Jibrin setelah meneliti dan menjelaskan argumentasi para Ulama seputar masalah ini, beliau mengatakan, "Belum nampak bagiku adanya faktor yang menyebabkan terlarangnya arisan yang bersyarat seperti ini. Tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan sandaran dalam mengharamkannya. Hukum asal dalam mu'amalat itu halal. Arisan ini memiliki manfaat untuk semua pesertanya tanpa menimbulkan madharat pada salah satu dari mereka. [Jum'iyah al-Muwadzaffin, hlm 53].

Dengan demikian bentuk kedua inipun diperbolehkan secara syariat.

Bentuk Ketiga Bersyarat Seluruh Peserta Harus Menyempurnakan Lebih Dari Sekali Putaran. Hakekat model arisan seperti ini adalah arisan dengan syarat pemberi hutang memberikan syarat kepada orang yang akan berhutang kepada mereka untuk menghutangkan kepadanya di putaran kedua dan seterusnya. Hukum masalah ini pun berkisar pada masalah bolehkah orang yang menghutangkan sesuatu menetapkan syarat pada yang berhutang untuk memberinya hutangan di waktu yang akan datang dan apakah syarat tersebut memberikan tambahan manfaat keuntungan pada pemberi hutang pertama? Yang rajih dalam bentuk ini adalah haram, karena ada padanya syarat tambahan manfaat keuntungan untuk yang menghutangkan hanya karena hutang yang pertama tadi.

Demikianlah hukum arisan yang belum mengalami perubahan dan tambahan-tambahan. Sedangkan arisan-arisan yang berkembang dewasa ini, masih harus diteliti kembali kehalalannya dengan melihat sistem yang dibuat dalam arisan tersebut. Apabila sesuai dengan yang telah dijelaskan hakekatnya maka hukumnya adalah yang sudah dijelaskan diatas. Apabila tidak sesuai maka harus diteliti dan dihukumi sesuai dengan system yang diperlakukan dalam bentuk arisan tersebut.

Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakikat arisan diatas, tanpa

ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh. Pendapat pertama mengharamkannya. Inilah pendapat Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Baraq :

- a. Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra* manfaat). Padahal para ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan itu adalah haram dan riba seperti di nukilkan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab *al'ijma* dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*.
- b. Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu dilarang orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.
- c. Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Jadi seperti jual beli di atas transaksi (*bai'atain fi bai'ah*) yang dilarang oleh Rasulullah Saw dalam hadist Abu Hurairah r.a yang artinya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli

dalam satu jual beli H.R Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani.

Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (*Hai'ah Kibaar al-Ulama*) Saudi Arabia, diantara mereka Syaikh Abdulaziz bin Baz (Mufti Saudi Arabia terdahulu) an Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin sebagai berikut:

- a. Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakekat hutang (al-qardh al-mu'tad) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma' para ulama. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang”.
- b. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang

mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja jenis arisan ini tidak termasuk hutang, maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya.

- c. Arisan berisi unsure kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia merupakan salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi mu'amalat terlarang.
- d. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam uang dan kadang orang yang meminjam uang mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutang yang menjadi tanggungan peminjam (Karim, 2015).

2.8 Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem arisan yang tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Berdasarkan penjelasan arisan di atas, kegiatan arisan yang terdapat di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar mirip dengan *Al-qardh* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan.

Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar berbagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad kerana substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya akad/perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam satu perjanjian parapihak berhak untuk

memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini (Lubis, 2014).

- c. Harus jelas dan gamlang. Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari (Abdullah, 2011:106).

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah).

Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya. Kalau sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram. Padahal seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama pengikut arisan, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan.


Umumnya kesepakatannya adalah bahwa tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayar sampai selesai putaran. Kapan pun dia menang. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, meski sudah pindah. Paling tidak, boleh diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk dan disepakati oleh semua pihak. Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturrahim, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk berghibah (bergunjing), pamer kekayaan, riya', dan lainnya.

Namun sesungguhnya yang negatif atau positif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri. Dimana hukum

sistem arisan berdiri sendiri dan yang lainnya berdiri sendiri. Biasanya sistem arisan yang berlaku di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan tetap akan halal selama tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan. Hukumnya baru akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut di atas terjadi.

2.9 Penelitian Terkait

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul penelitian. Adapun deskripsi hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Anjani Pratiwi “Arisan Dan Modal Sosial” (Studi Di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu), Universitas Walisongo, Tahun 2010.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga di desa Gudang Batu ketika arisan sebagai sedang berlangsung, modal sosial di dalam arisan sebagai dan perannya dalam memberikan jaminan sosial bagi kehidupan rumah tangga keluarga di desa Gudang Batu.</p>	<p>Diketahui bermacam-macam model arisan yang ada di desa ini. Pertama arisan bulanan, arisan wiridan dan arisan dasawisma. Dalam hal ini modal sosial yang terkandung adalah yang pertama partisipasi dalam jaringan, hal ini mencakup pada ibu-ibu yang aktif di kegiatan arisan yang sedang berlangsung dari berbagai macam arisan yang ada di desa Gudang Batu. Kedua, rasa</p>	<p>Hasil pembahasan sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi keluarga. Sama-sama objek pembahasannya ibu rumah tangga.</p>	<p>Metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis membahas a satu model arisan yakni arisan uang, sedangkan Peneliti membahas bermacam-macam model arisan.</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>timbal balik bahwa dalam hal ini adanya rasa kepedulian antar sesama ibu – ibu yang mengikuti berbagai macam arisan di desa Gudang Batu. Rasa kepedulian yang terciptanya dalam arisan sangat tampak ditunjukkan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kemalangan baik sakit ataupun sebagainya. Ketiga, adanya kepercayaan antar sesama ibu–ibu dan</p>		

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>masing–masing ketua. Keempat, nilai–nilai dalam arisan, dalam hal ini bagi ibu – ibu yang mengikuti arisan mengangga p bahwa arisan itu bersifat penting karena dengan mengikuti arisan mempunyai simpanan atau sama halnya dengan menabung yang nantinya hasil dari arisan tersebut bisa digunakan untuk keperluan masing–masing.</p>		

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Kartika Sunu Wati “Modal Dalam Praktik Sosia Arisan Sosialita” (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta, 2014).	Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana modal yang digunakan oleh anggota kelompok arisan dalam melakukan praktik sosial mereka di arisan sosialita.	Penelitian ini menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu dengan menggunakan teori dari Pierre Bourdieu dapat dianalisis habitus dan modal yang mereka miliki dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.	Penulis menggunakan angket. Peneliti menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu dapat dianalisis habitus dan modal yang mereka miliki
3.	Varatisha Anjani Abdullah “Arisan	Studi ini bermaksud mengkaji fenomena	Dari penelitian yang dilakukan,	Sama – sama menggunakan metode	Peneliti mengkaji gaya hidup di masyarakat

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Sebagai Gaya Hidup” (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Tahun 2016.</p>	<p>gaya hidup di masyarakat perkotaan, khususnya Jakarta melalui kegiatan arisan.</p>	<p>ditemukan bahwa arisan yang awalnya tumbuh dalam lingkungan kecil terbatas dalam lingkungan PKK dengan nilai sosial dan gotong-royong yang lekat, berubah menjadi sebuah gaya hidup. Arisan tidak lagi tempat berkumpul bersilaturahmi dalam lingkungan terbatas dengan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan terbawah anggotanya, tapi telah berubah menjadi gaya hidup dimana berkembang pula di</p>	<p>kualitatif, angket dan wawancara. Sama-sama menggunakan model arisan uang.</p>	<p>perkotaan, khususnya Jakarta melalui kegiatan arisan yang konsumtif, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang fungsi arisan untuk menambah kesejahteraan keluarga masyarakat pedesaan.</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>dalamnya fashion, konsumsi, dan presentasi kelas menengah atas. Di luar itu, dalam kelompok arisan masa kini tersebut, relasi kuasa tumbuh dan terjalin dengan baik. Ketua menjadi individu yang karena soft power mampu mengendalikan anggota kelompok, dimana kuasa tersebut diterima tanpa secara perlahan, tapi pasti dan kuat.</p>		

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Muhammad Mahfud “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak, Tahun 2016)</p>	<p>Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah akad yang digunakan dalam arisan tersebut dan apakah tambahan iuran dalam arisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.</p>	<p>Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan</p>	<p>Sama – sama menggunakan metode kualitatif dan <i>field research</i>.</p>	<p>Peneliti menggunakan sistem arisan iuran berkembang dan termasuk riba, beda dengan penulis yaitu model arisan uang saja tanpa penambahan iuran apapun.</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.</p>		

Tabel 2.1 -Lanjutan

No .	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Adila Rachmaniar Putri “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya” Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2018.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di Kelurahan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah kelompok arisan dalam penelitian sebelumnya melakukan praktik sosial di arisan sesuai dengan modal yang mereka miliki serta sejarah dari habitus yang mereka bawa. Pertaruhan di dalam ranah arisan mereka wujudkan	Sama – sama menggunakan metode kualitatif dan <i>field research</i> , wawancara dan juga angket.	peneliti mengemukakan bahwa terjadi pertaruhan dalam praktek arisan yang melenceng dari tujuan awal, bukan lagi untuk menambah kesejahteraan tetapi sebagai ajang pertaruhan modal.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No.	Peneliti	Kegunaan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Sememi Surabaya. Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.</p>	<p>dengan pertaruhan akan modal-modal yang mereka miliki, modal ekonomi menjadi salah satu modal yang dipertaruhkan di ranah pada arisan kelompok pertama di Jakarta, sedangkan di arisan kelompok lainnya di Malang modal simbolik dan modal budaya merupakan modal yang dipertaruhkan. Posisi mereka dalam arisan ditentukan oleh siapa yang memiliki modal terkuat dibanding dengan yang lain.</p>		<p>Sedangkan Penulis bertujuan untuk mengetahui kontribusi arisan dapat menambah kesejahteraan keluarga di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar</p>

Indikator kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Judul	Sub bab	Indiaktor
Kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam	Gambaran umum arisan di gampog dilib lamteungoh	1. Lama menjadi anggota 2. Iuran sesuai ketetapan 3. Banyaknya anggota
	Kontribusi arisan dalam menambah kesejahteraan keluarga	4. Banyaknya anggota 5. Kegunaan dana arisan 6. Pelaksanaan kegiatan Arisan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial kemanusiaan (Bungin, 2019). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Jadi, penelitian deskripsi ini merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan dan menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti. Pada hakikatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian bertempat di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka

Makmur Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota arisan yang ada di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kontribusi kegiatan arisan untuk menambah kesejahteraan keluarga menurut perspektif ekonomi Islam.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan yang ada di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 500 orang. Sedangkan dalam pengambilan sampel, penulis berpijak kepada pendapat Arikunto (2019) yang mengatakan “jika jumlah populasinya di bawah 100, maka sampelnya adalah seluruh populasi dan jika populasinya diatas 100 maka sampelnya diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berhubung jumlah populasi terlalu banyak dan tidak memungkinkan diteliti secara keseluruhan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka diambil sampel sebesar 10% dari

populasi yaitu $\frac{10}{100} \times 500 = 50$ orang. Maka sampel yang diambil adalah sebesar 10% atau 50 orang.

3.4 Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang melakukan kegiatan arisan (anggota arisan).
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari ulama, cerdik pandai di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, serta literatur atau buku-buku bacaan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Kuesioner/Angket
Yaitu dengan cara mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden.
- b. Interview (Wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan dengan

mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden. Dengan kata lain wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai yaitu anggota kelompok arisan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara tertulis (lampiran).

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang berasal dari Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.


d. Literatur Perpustakaan

Yaitu dengan cara melakukan telaah pustaka, hal ini memudahkan penulis untuk melengkapi data yang terkumpul. Dalam mengumpulkan data-data atau teori dalam penelitian ini maka peneliti memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan melalui berbagai tinjauan pustaka penunjang dengan tujuan melengkapi data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil

dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Gampong Dilib Lamteungoh terletak di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Gampong Dilib Lamteungoh berbatasan dengan :

1. Batas Wilayah :

a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara Jalan Negara

:

b. Desa/Kelurahan Sebelah Leupung Riwat

Selatan

:

c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur Persawahan

:

d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat Dilib Bukti

:

Gampong Dilib Lamteungoh secara teknis terdiri dari:

2. Tata guna Lahan

-- Sawah (Ha)	25,0000
-- Pemukiman (Ha)	162,0000
-- Pekarangan (Ha)	64,0000
-- Tanah Rawa (Ha)	7,0000
-- Perkebunan (Ha)	20,0000
-- Tanah Kas Desa (Ha)	8,0000
-- Fasilitas Umum (Ha)	3,0000

-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) 289,0000

Dengan luas tanah yang sebagian besar adalah sawah dan kondisi tanah yang baik untuk bercocok tanam. Pertanian merupakan hasil utama pekerjaan yang dilakukan penduduk Gampong Dilib Lamteungoh. Padi merupakan hasil utama dari sawah sebagai berikut:

3. Produksi

1. Total Nilai Produksi 2.250.000,00

Pangan (Rp)

----- Komoditas Unggulan Padi sawah

Berdasarkan Luas Panen

----- Komoditas Unggulan Padi sawah

Berdasarkan Nilai Produksi

----- Komoditas Unggulan Sapi

Berdasarkan Populasi

Ternak

----- Komoditas Unggulan Sapi

Berdasarkan Jumlah

Peternak

4. Penduduk dan Kepala Keluarga

Jumlah Laki-Laki (orang)	12
	7
Jumlah Perempuan (orang)	14
	3

Jumlah Total (orang)	27
	0
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	81
Kepadatan Penduduk	0
(Jiwa/KM2)	

Sumber : Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id ,
2019.

4.2 Gambaran kegiatan Arisan keluarga

Kontribusi arisan sangat berperan dalam mempertahankan kesejahteraan ekonomi keluarga. Masyarakat diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga mengatur bagi para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan tambahan ekonomi tersebut adalah arisan. Kegiatan ini disebutkan sebagai salah satu bentuk budaya sosial tradisional yang berkembang sampai saat ini.

Karena arisan pada dasarnya mempunyai maksud untuk menyimpan uang dan mempererat hubungan kekerabatan antar anggotanya, maka keikutsertaan penduduk gampong Dilib Lamteungoh dalam arisan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang

baik untuk kehidupan mereka, khususnya untuk penambahan modal usaha.

Anggota arisan yang mengikuti kegiatan ini sangat penting dalam proses berjalannya kegiatan. Karena dengan banyaknya anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, terdapat juga keuntungan yang didapatkan. Salah satu keuntungannya, uang yang didapatkan anggota arisan dijadikan sebagai penambahan modal usaha dalam menjalankan usahanya. Dana pembayaran arisan disepakati oleh anggota arisan yang mengikuti kegiatan ini, pembayaran arisan yang tidak memberatkan anggota, kegiatan ini menjadi kegiatan penting untuk tabungan baik sebagai modal modal usaha ataupun keperluan lainnya. Jumlah dana iuran perbulan yang ditetapkan oleh setiap kelompok arisan berbeda-beda. Terdapat dua kelompok arisan dengan dana iuran yang berbeda-beda.

Dana iuran kelompok pertama sebesar Rp.500.000,- yang diikuti oleh 25 anggota arisan berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Arisan Kelompok Pertama

No.	Anggota Arisan kelompok 1	Jumlah Iuran perbulan
1	Endang Julita	500.000
2	Nurul Laili	500.000
3	Suci Faradila	500.000
4	Yulidar	500.000
5	Rita Suwarni	500.000

Tabel 4.1 -Lanjutan

No.	Anggota Arisan kelompok 1	Jumlah Iuran perbulan
6	Tasya	500.000
7	Naila	500.000
8	Maghfirah	500.000
9	Wardiah	500.000
10	Mawaddah	500.000
11	Aminah	500.000
12	Murniati	500.000
13	Felia	500.000
14	Fariyali Yanti	500.000
15	Azizah	500.000
16	Khairah	500.000
17	Marlina	500.000
18	Nurhayati	500.000
19	Rahmiati	500.000
20	Salmiah	500.000
21	Yenni Afnidar	500.000
22	Misni	500.000
23	Ainul Mardhiah	500.000
24	Nurul Laili	500.000
25	Zuraida	500.000
	Jumlah	12.500.000

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah iuran yang diperoleh oleh setiap anggota arisan perbulannya adalah Rp.12.500.000,-. Iuran yang sama terus didapatkan perbulannya oleh setiap perorangan anggota arisan selama 25 bulan ke depan. Dana iuran kelompok kedua sebesar Rp.100.000,- yang diikuti oleh 25 anggota arisan berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Arisan Kelompok Kedua

No.	Anggota Arisan kelompok 2	Jumlah Iuran perbulan
1	Rahmawati	100.000
2	Apriani	100.000
3	Cut nurwati	100.000
4	Cut nurmalayati	100.000
5	Rosna	100.000
6	Maidar	100.000
7	Rina	100.000
8	Hayatun nufus	100.000
9	Lisma yanti	100.000
10	Rizki purnamasari	100.000
11	Urwati	100.000
12	Erlinda	100.000
13	Nurmala dewi	100.000
14	Ninda wahyuni	100.000
15	Rita susanti	100.000
16	Eli ermawati	100.000


Tabel 4.2 -Lanjutan

No.	Anggota Arisan kelompok 2	Jumlah Iuran perbulan
17	Jamaliah	100.000
18	Ayu ernita sari	100.000
19	Fitria sari	100.000
20	Fatwiyani	100.000
21	Mariani	100.000
22	Fauziah	100.000
23	Henna muliani	100.000
24	Eka mutia	100.000
25	Bismiati	100.000
	Jumlah	2.500.000

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah iuran yang diperoleh oleh setiap anggota arisan perbulannya adalah Rp.2.500.000,-. Iuran yang sama terus didapatkan perbulannya oleh setiap perorangan anggota arisan selama 25 bulan ke depan.

Adapun penggunaan dari uang arisan oleh masing-masing anggota arisan dapat diketahui melalui pernyataan kuisioner yang telah dibagikan berikut ini:

Gambar 4.1
Lamanya menjadi anggota arisan




Dari *pie chart* di atas diketahui bahwa sebagian besar ibu-ibu gampong Dilib Lamteungoh sudah lama yaitu sekitar 3-4 tahun menjadi anggota arisan julo-julo. Dapat disimpulkan bahwa Ibu-ibu anggota arisan sudah berpengalaman dalam menjadi anggota arisan selama ini. Hal ini dibuktikan dengan lamanya mengikuti kegiatan arisan dan para ibu-ibu tersebut sangat antusias karena sudah merasakan dampak positif dalam mengikuti kegiatan arisan tersebut.

Tabel 4.4
Dana iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. < Rp 50.000	-	-
b. Rp 50.000 - Rp 100.000	25	50%
c. > Rp 100.000 - Rp 150.000	-	-
d. > Rp 150.000	25	50%
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa jumlah ibu-ibu arisan yang mengikuti arisan kelompok 1 yaitu senilai 500.000 sama dengan jumlah ibu-ibu anggota arisan yang mengikuti arisan kelompok 2 yaitu sebesar 100.000. Hal ini dikarenakan banyak Ibu-ibu di gampong Dilib Lamteungoh mempunyai minat dan antusias yang sama besarnya dalam mengikuti kegiatan arisan uang. Besarnya kesadaran Ibu-ibu dalam mengikuti arisan sangat berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga mereka.


Gambar 4.2
Banyaknya anda telah mengikuti kegiatan arisan



Dijelaskan bahwa sebagian besar ibu-ibu anggota arisan telah mengikuti arisan sebanyak 3-4 kali, sehingga sudah banyak keuntungan dan juga pengalaman yang diperoleh dalam mengikuti kegiatan arisan tersebut. Berdasarkan survei diketahui bahwa mereka sangat senang dan sudah beberapa kali mengikuti kegiatan arisan karena sangat membantu perekonomian rumah tangga mereka.

4.3 Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Gambar 4.3
Tujuan anda mengikuti kegiatan arisan



Diketahui bahwa tujuan utama ibu-ibu anggota arisan sebagian besar bertujuan mengikuti arisan untuk menyimpan uang/menabung. Hal ini dilakukan oleh ibu-ibu sebagai simpanan apabila memiliki keperluan terdesak. Umumnya Ibu-ibu menyimpan uang untuk membeli keperluan pokok seperti perabotan rumah tangga, baju lebaran dan kebutuhan mendesak lainnya. Sebagian besar lagi juga mempergunakan hasil uang arisan sebagai modal usaha untuk menambah kesejahteraan keluarga. Modal usaha tersebut dipakai untuk membuka warung atau kios, modal berjualan di pasar dan juga sebagai modal petani

sawah sewaktu musim sawah tiba. Sebagian besar Ibu-ibu di gampong Dilib lamteungoh adalah petani, sehingga dana arisan sangat diperlukan untuk tambahan usaha.

Tabel 4.7
Anda merasa keberatan dalam membayar iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Ya	-	-
b. Tidak	45	90%
c. Ragu-ragu	5	-
Jumlah	50	100%

Dijelaskan bahwa hampir semua anggota arisan tidak merasa keberatan dalam membayar iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan. Meskipun ada sedikit dari anggota yang merasa ragu-ragu tetapi itu bukan suatu masalah yang besar, karena pada akhirnya mereka juga menyetorkan uang arisan sesuai dengan ketentuan bersama. Pada dasarnya kewajiban membayar dana arisan adalah suatu keharusan bagi setiap peserta. Jadi tidak mungkin ibu-ibu tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta anggota arisan, meskipun ada beberapa orang yang membayar dana iuran tidak tepat waktu. Hal itu tidak menjadi permasalahan yang besar karena setiap anggota arisan sudah saling memaklumi kemampuan ekonomi masing-masing.

Tabel 4.8
Sistem penentuan peserta yang mendapatkan dana arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Sistem undian	50	100%
b. Berdasarkan nomor urut anggota	-	-
c. Berdasarkan prioritas kebutuhan anggota	-	-
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa seluruhnya penentuan peserta arisan yang mendapatkan dana arisan ditentukan dengan sistem undian. Dengan sistem undian perbulannya setelah mengumpulkan seluruh dana arisan, maka ketua arisan akan mengocok nomor-nomor undian dan yang namanya keluar adalah sebagai peserta yang mendapatkan dana arisan. Tentu saja pengocokan atau pengundian nomor diikuti oleh seluruh anggota arisan, sehingga tidak ada anggota arisan yang merasa dicurangi namanya. Sistem pengundian sangat efektif, sehingga mudah diikuti oleh seluruh peserta arisan.

Tabel 4.9
Jumlah dana yang akan diterima jika mendapatkan uang arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. < Rp 5.000.000	25	50%
b. Rp 5.000.000- Rp20.000.000	25	50%
c. > Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000	-	-
d. > Rp 30.000.000	-	-
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa sebagian anggota kelompok pertama mengangsur sebesar Rp.500.000 perbulan, sehingga dana arisan yang diperoleh oleh kelompok pertama sewaktu pengundian arisan adalah sebesar Rp. 12.5000.000,- rupiah. Kemudian dana bagi anggota kelompok arisan kedua memperoleh dana arisan sebesar Rp. 2.500.000,- rupiah, karena perbulan mereka mengumpulkan dana sebesar Rp.100.000 per orang sehingga total yang didapatkan sebesar itu. Kedua kelompok ini memperoleh dana arisan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Hal ini terus menerus dijalani dan dana sebesar yang disebutkan akan diperoleh oleh setiap anggota arisan satu persatu sampai habis semua giliran.

Tabel 4.10
Kegiatan arisan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Ya	50	100%
b. Tidak	-	-
c. Ragu-Ragu	-	-
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa seluruh anggota arisan mengatakan bahwa kegiatan arisan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dengan dana arisan yang besar bisa dipergunakan oleh anggota arisan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dan juga sebagai modal usaha, sehingga sangat membantu perekonomian keluarga. Dana yang didapatkan sangat membantu

kesejahteraan keluarga, karena dapat dijadikan modal usaha seperti membuka kios, untuk peternakan, perkebunan, membuka warung, dll serta juga membeli keperluan pokok, sehingga keperluan keluarga terpenuhi.

Adapun kesejahteraan anggota arisan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Anggota Arisan

No	Anggota Arisan	Arisan per 25 bulan	Investasi	Bentuk usaha	Keuntungan/kesejahteraan keluarga
1	Endang Julita	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak kambing 10 ekor	Rp.3.500.000/3 bulan
2	Nurul Laili	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Buka kios	Rp. 2.500.000/bulan
3	Suci Faradila	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Jualan kue	Rp.2.500.000/bulan
4	Yulidar	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Berkebun cabe	Rp.3.000.000/bulan
5	Rita Suwarni	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak ayam kalasan	Rp.3.700.000/2 bulan
6	Tasya	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Jualan kue/warung kue	Rp.2.500.000/bulan
7	Naila	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak lembu 2	Rp.3.900.000/3 bulan

Tabel 4.11 -Lanjutan

N o	Anggota Arisan	Arisan per 25 bulan	Investasi	Bentuk usaha	Keuntungan/ kesejahteraan keluarga
				ekor	
8	Maghfirah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Jualan kios	Rp.2.500.000/bulan
9	Wardiah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Berkebun sayuran	Rp.3.000.000/bulan
10	Mawaddah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Berkebun cabe	Rp.3.000.000/2 bulan
11	Aminah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak ayam	Rp.3.700.000/3 bulan
12	Murniati	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Warung sembako	Rp.2.500.000/bulan
13	Felia	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Warung sembako	Rp.2.500.000/bulan
14	Fariyali Yanti	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Laundry	Rp.3.000.000/bulan
15	Azizah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak bebek	Rp.3.700.000/2 bulan
16	Khairah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak ayam	Rp.3.700.000/2 bulan
17	Marlina	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak bebek	Rp.3.700.000/2 bulan
18	Nurhayati	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Berkebun	Rp.3.000.000/2 bulan
19	Rahmiati	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Buka warung	Rp.2.500.000/bulan
20	Salmiah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Buka kios	Rp. 2.500.000/bulan

Tabel 4.11 -Lanjutan

No	Anggota Arisan	Arisan per 25 bulan	Investasi	Bentuk usaha	Keuntungan/ kesejahteraan keluarga
21	Yenni Afnidar	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Jualan kue	Rp.2.500.000/bulan
22	Misni	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Jualan sembako	Rp.2.500.000/bulan
23	Ainul Mardhiah	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Laundry	Rp.3.000.000/bulan
24	Nurul Laili	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Ternak bebek	Rp.3.700.000/2 bulan
25	Zuraida	Rp. 500.000 x 25	Rp. 12.500.000,-	Berkebun	Rp.3.000.000/2 bulan
26	Rahmawati	Rp. 100.000 x 25	Rp. 2.500.000,-	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
27	Apriani	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan
28	Cut nurwati	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Kambing 2 ekor	Rp.1.500.000,-
29	Cut nurmalayati	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Kambing 2 ekor	Rp.1.500.000,-
30	Rosna	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Beternak bebek	Rp.2.500.000,-
31	Maidar	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan
32	Rina	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Beternak ayam	Rp.2.500.000,-
33	Hayatun nufus	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,-	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan
34	Lisma yanti	Rp. 100.000	Rp.2.500.000,-	Beternak	Rp.2.500.000,-


Tabel 4.11 -Lanjutan

N o	Anggota Arisan	Arisan per 25 bulan	Investasi	Bentuk usaha	Keuntungan/ kesejahteraan keluarga
		0 x 25		ayam	
35	Rizki purnamasari	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
36	Urwati	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
37	Erlinda	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Kambing 2 ekor	Rp.1.500.000,-
38	Nurmala dewi	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Beternak ayam	Rp.2.500.000,-
39	Ninda wahyuni	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan
40	Rita susanti	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Beternak bebek	Rp.2.500.000,-
41	Eli ermawati	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
42	Jamaliah	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Beternak ayam	Rp.2.500.000,-
43	Ayu ernita sari	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Kambing 2 ekor	Rp.1.500.000,-
44	Fitria sari	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Beternak bebek	Rp.2.500.000,-
45	Fatwiyani	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan
46	Mariani	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Beternak ayam	Rp.2.500.000,-
47	Fauziah	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Kambing 2 ekor	Rp.1.500.000,-

Tabel 4.11 -Lanjutan

No	Anggota Arisan	Arisan per 25 bulan	Investasi	Bentuk usaha	Keuntungan/ kesejahteraan keluarga
48	Henna muliani	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
49	Eka mutia	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	M-Kios	Rp. 1.500.000,-
50	Bismiati	Rp. 100.000 x 25	Rp.2.500.000,	Sawah/petani	Rp. 3.500.000,-/3 bulan

Gambar 4.4
Kegunaan dari dana yang anda peroleh dalam kegiatan arisan



Berdasarkan data diketahui bahwa lebih dari setengah ibu-ibu anggota arisan mempergunakan dana arisan untuk keperluan modal usaha mereka, sehingga mereka bisa mempergunakan dana tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan anggota keluarga. Baik berupa modal untuk buka toko, berjualan ataupun usaha-usaha

lainnya. Ada juga ibu-ibu anggota arisan yang mempergunakan dana arisan untuk tujuan yang bersifat konsumtif, seperti membelanjakan uang tersebut sesuai dengan keperluan masing-masing. Baik sebagai modal usaha maupun untuk membeli keperluan pokok, semua dana dapat dipergunakan sebaik mungkin dan sangat membantu kesejahteraan ekonomi keluarga masing-masing.

Tabel 4.12
Pelaksanaan kegiatan arisan di tempat anda

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Sangat baik	-	-
b. Baik	40	80%
c. Cukup	10	20%
d. Kurang baik	-	-
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa sebagian besar pelaksanaan kegiatan arisan di Gampong Dilib Lamteungoh berjalan dengan baik tanpa kendala suatu apapun. Meskipun ada sedikit anggota arisan yang mengatakan bahwa pelaksanaannya dirasa cukup. Hal ini terbukti dengan sudah berjalannya kegiatan arisan selama 4 tahun lebih dan kegiatan ekonomi keluarga anggota arisan terus menerus membaik setiap tahunnya.

Tabel 4.13
Ada indikasi kecurangan yang anda temui dalam praktek arisan di tempat anda

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Iya	5	10%
b. Tidak	45	90%
Jumlah	50	100%

Diketahui bahwa seluruh anggota arisan mengatakan tidak adanya indikasi kecurangan yang ditemui dalam praktek arisan di Gampong Dilib Lamteungoh. Karena sebagian besar anggota menyadari betul pentingnya menunaikan kewajiban sesuai dengan akad arisan yang telah disepakati bersama. Meskipun ada sedikit kendala yaitu tidak semua anggota arisan membayar dana setoran arisan tepat waktu. Tapi pada akhirnya mereka tetap menyetorkannya.

Tabel 4.13
Kecurangan dalam bentuk apa yang anda temui

Pernyataan	Responden	Persentase
a. kecurangan dalam pengundian nomor arisan	5	10%
b. adanya anggota kelompok arisan yang mengundurkan diri	5	10%
c. uang yang diperoleh oleh satu anggota tidak sama dengan jumlah yang diterima oleh anggota arisan lainnya	-	
d. Tidak ada	40	80%
Jumlah	50	100%

Dapat dijelaskan bahwa hampir sebagian besar anggota arisan mengatakan bahwa tidak terdapat kecurangan dalam pelaksanaan arisan selama ini. Tetapi sebagian kecil anggota arisan menemukan kecurangan dalam bentuk pengundian nomor dan juga dalam bentuk pengunduran diri anggota kelompok arisan. Tetapi hal ini dapat segera dicegah dengan adanya pergantian anggota kelompok yang baru dan bentuk kecurangan sewaktu pengundian nomor dapat diatasi dengan cara semua anggota arisan turut hadir ketika pengundian berlangsung dan mengecek nomor-nomor undian yang telah disiapkan sehingga tidak ada lagi bentuk kecurangan yang terjadi. Anggota arisan yang melakukan kecuranganpun tidak sengaja dilakukan karena kekhilafan mereka dan telah menyadarinya sehingga meminta maaf kepada seluruh anggota lainnya.

4.4 Hasil Wawancara Dengan Anggota Arisan dan Alim/Ulama Gampong Dilib Lamteungoh

Pernyataan-pernyataan di atas diperkuat juga dengan hasil wawancara penulis dengan ketua kelompok arisan dan juga beberapa orang anggota arisan sebagai berikut:

Salah satu hasil wawancara dengan ketua kelompok arisan di Gampong Dilib lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar tentang pelaksanaan kegiatan arisan yang telah berlangsung selama 3-4 tahun yang lalu. Hal ini diperkuat

dengan argumen Ibu Endang Julita (41 tahun) pada bulan Oktober 2019 sebagai ketua kelompok arisan 1 yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah kegiatan arisan selama ini di Gampong Dilib Lamteungoh ini telah berjalan selama 3-4 tahun. Berarti setiap anggota telah mengikuti kegiatan arisan ini selama 3-4 kali. Adapun anggota arisan dalam kelompok kami berjumlah 25 orang dengan dana arisan sebesar 500.000 rupiah per anggota arisan”.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan salah satu anggota kelompok arisan yang kedua bernama Erlinda (35 tahun) yaitu dalam wawancara pada bulan Oktober 2019 yang menyatakan bahwa:

“Jenis arisan yang saya ikuti adalah arisan jenis uang yaitu dalam bentuk julo-julo yang diundi setiap bulannya selama 25 bulan ke depan dengan dana perbulannya sebesar 100.000 rupiah. Alhamdulillah selama saya mengikuti arisan ini tidak ada kendala apapun yang saya temui bahkan semuanya berjalan lancar selama ini. Memang ada sedikit kendala seperti anggota arisan yang telah menyeter dana arisan atau bisa dikatakan dana tersebut sudah menombok, tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh peserta lain karena rata-rata anggota arisan kami adalah petani yang berpenghasilan sedikit. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena anggota yang menombok sudah bisa membayar iuran kembali”.

Kemudian salah satu dari anggota kelompok pertama yaitu Ibu Aminah (33 tahun) pada bulan Oktober 2019 juga mengatakan

bahwa adanya sedikit kecurangan yang terdapat pada arisan dalam kelompok pertama ini”

“Kelompok kami juga mengalami sedikit permasalahan pada awal dimulainya arisan yaitu terdapat kecurangan dalam pengocokan nomor undian. Tiba-tiba saja ketua kelompok melakukan pengocokan dan nama yang keluar adalah anggota yang belum hadir pada pengundian dan setoran dana arisannya pun belum lunas, sehingga pengundian tidak sah dan dibatalkan. Berdasarkan kesepakatan bersama apabila nama yang diundi adalah anggota yang sudah menyetor dana dan bisa diwakili oleh anggota lain sesuai permintaan dari yang bersangkutan adalah sah. Tetapi apabila sebaliknya, maka nama anggota tersebut dianggap tidak sah dan pengocokan dilanjutkan dengan nomor yang lainnya yang telah melunasi iuran dan ada perwakilannya”.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap ketua kelompok kedua yang bernama Jamaliah (32 tahun) pada bulan Oktober 2019. Beliau berkata bahwa:

“Kegiatan arisan yang kami ikuti ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga semua anggota arisan ini. Karena dana yang kami peroleh dari hasil arisan ini sangat membantu ekonomi keluarga kami. Dana arisan ini bisa kami pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bisa sebagai modal usaha yang bisa kami putar guna menyokong kesejahteraan keluarga kami. Kami sangat merasakan manfaat yang besar dengan adanya arisan dalam bentuk uang seperti ini di Gampong kami.

Selain itu rasa tolong menolong dan juga bantu membantu sangat kami rasakan dalam forum seperti ini”.

Kemudian untuk memperkuat wawancara ini, penulis juga mewawancara salah satu alim ulama/cerdik pandai digampong Dilib Lamteungoh yaitu Tgk. Darwis (36 tahun) juga pada akhir Oktobe 2019 yang isi wawancaranya adalah:

“Menurut saya hukum pelaksanaan arisan di dalam Islam dibolehkan karena sesuai dengan beberapa pendapat jumhur ulama, bahwa arisan dalam bentuk uang diperbolehkan asal tidak menyeleweng atau sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Karena hal ini juga merupakan wujud tolong menolong antar sesama muslim yang membutuhkan dan tidak terdapat unsur riba apabila dijalankan sesuai dengan aturan, tanpa memungut biaya tambahan dari anggota arisan tersebut serta hasil atau dana arisan ayng dipeoleh sama besar oleh setiap anggota arisan msing-masing. Pelaksanaan arisan dalam bentuk undian ini sesuai dengan syariat islam apabila dalam pelaksanaannya tidaka da kecurangan ynag merugikan anggota arisan lainnya. Tentu saja setiap kegiatan arisan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan disetujui oleh semua anggota adalah diperbolehkan dalam syariat. Dengan kata lain disebut *Al-qardh* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Alhamdulillah sejauh yang saya ketahui pelaksanaan arisan dalam bentuk uang di Gampong Dilib

lamteungoh ini sesuai dengan syariat Islam dan terdapat unsur tolong menolong di dalamnya”.

Dengan terbentuknya kegiatan arisan ini dapat menumbuhkan hubungan kekerabatan antar anggota yang sangat erat, utamanya hubungan yang dimiliki oleh kelompok arisan yang telah menjadi nilai-nilai bersama bagi mereka. Setiap kegiatan arisan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini mempunyai banyak manfaat yang sudah dirasakan anggota arisan salah satu tujuannya yaitu untuk menjalin tali persaudaraan antar anggota, dan dijadikan wadah untuk penambahan modal usaha.

Arisan dikalangan masyarakat tentunya sangat membantu dalam menambah modal usahanya. Jika anggota arisan terutama sebagian besar adalah petani hanya mengandalkan keuntungan yang didapatkan dari sawah, tidak akan cukup karena sebagian petani harus membagi keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Harapan setiap anggota arisan menjadi sesuatu harapan yang harus terwujud dalam kegiatan usaha, salah satu harapan yang diinginkan anggota yaitu harapan untuk hidup sejahtera dan mendapatkan modal usaha. Harapan lainnya yaitu para anggota arisan bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, membeli apapun yang mereka perlukan dan juga bisa menabung untuk keperluan sewaktu-waktu dengan mengandalkan dana kegiatan arisan tersebut.

4.5 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Arisan di Gampong Dilib Lamteungoh

Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya dari cakupan materi di dalamnya melainkan juga keberlakuan Islam yang sepanjang zaman. Akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah menjadi ajaran inti dari Islam. Ekonomi masuk dalam kelompok ajaran muamalah duniawiyah. Prinsip - prinsip dan etika pengembangannya telah diatur dan ditentukan oleh Islam, sementara tentang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada manusia yang lebih mengetahui tentang tingkat kebutuhan dan persoalan-persoalan di dalamnya.

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fiqih yang berbunyi : “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.”

Berkata Ibnu Taimiyah didalam Majmu' al Fatawa : “Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah tentang pengharamannya.” Para ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan Sunnah dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah : 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]:29).

Kemudian QS. Luqman: 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ۗ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً يَوْمَنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya yang nampak maupun yang tidak nampak (QS. Al- Luqman [31]:20).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubahkecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.

Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Quran maupun dan as Sunnah yang melarangnya, berarti

hukumnya mubah atau boleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama.
2. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya.

Kegiatan arisan di Gampong Dilib Lamteungoh merupakan salah satu kegiatan arisan yang menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran pertama dan begitupun seterusnya. Arisan yang dilaksanakan di Gampong Dilib Lamteungoh dilakukan secara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab untuk saling melunasi kewajiban pembayaran setiap putaran.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pendapat beberapa para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Sheikh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior.

“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan

mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”. (Syarah Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin, 2014).

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh anggota arisan gampong Dilib ini sama sekali tidak ada unsur riba, judi, penipuan, pemerasan atau untung-untungan dan telah memenuhi kriteria yang memperbolehkan arisan dalam Islam. Karena pada hakekatnya semua uang akan kembali lagi kepada pemiliknya. Tidak ada satu pun pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Kalaupun ada istilah ‘menang arisan’ maka sebenarnya dia tidak menang, hanya saja dia sedang mendapat giliran menerima uang arisan. Nanti pada kesempatan berikutnya, orang lainlah yang akan mendapat giliran.

Jadi pada hakikatnya tidak ada istilah menang dan kalah, yang ada dapat giliran atau tidak.

Dengan demikian kegiatan arisan yang dilakukan di Gampong Dilib Lamteungoh merupakan kegiatan yang tidak di larang dalam Islam.

Manfaat diadakan arisan salah satunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Sesuai dengan dalil Al-quran surat al-Mulk ayat 15 yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya "Dialah zat yang menjadikan bumi ini mudah buat kamu. Oleh karena itu berjalanlah di permukaannya dan makanlah dari rezekinya (QS. Al-Mulk {67}: 15).


Setiap muslim tidak seharusnya bermalas-malas bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah, atau bahkan merasa tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Pada ayat tersebut merupakan mabda' (prinsip) dalam Islam. Bumi ini oleh Allah diserahkan kepada manusia dan dimudahkannya. Justru itu manusia harus memanfaatkan nikmat yang baik ini serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugerah Allah itu. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan dirinya kepada uluran tangan orang lain melalui meminta-minta, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.

Manfaat lainnya diadakannya arisan adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan modal yang diperoleh dari arisan ibu rumah tangga dapat membuka usaha sendiri, sehingga sangat membantu kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan QS. At-Taubah [9]:105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah [9]:105).

model arisan yakni arisan uang, sedangkan Peneliti lainnya membahas bermacam-macam model arisan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pola arisan uang yang berjalan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar tidak merugikan anggota arisan sama sekali karena proses arisan tanpa adanya pengeluaran dana tambahan diluar uang arisan yang telah disepakati bersama.
2. Kontribusi arisan uang dapat menambah kesejahteraan keluarga di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar sekitar 97%. Hal dibuktikan dengan penggunaan dana arisan dapat dijadikan modal usaha untuk berbagai jenis usaha seperti beternak kambing, jualan kue, buka m-kios, beternak sapi, bersawah, jualan sembako dan lain-lain.
3. Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan uang di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan diadakannya arisan adalah menciptakan lapangan kerja dan juga dengan modal yang diperoleh dari arisan ibu rumah tangga dapat membuka usaha sendiri, sehingga sangat membantu mensejahterakan ekonomi keluarga. Mengandung unsur tolong menolong atau ta'awun sehingga mempererat tali

silaturahmi, memberikan umur panjang dan rezeki berlimpah.

5.2 Saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anggota arisan di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar yang akan mengikuti kegiatan arisan agar dapat memperhatikan kesanggupannya untuk membayar iuran arisan sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Kepada seluruh anggota arisan yang ada di Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar agar sekiranya konsisten dalam menjalankan kegiatan arisan. Jangan sampai ada anggota arisan yang setelah menerima arisan tidak mau lagi mengikuti kegiatan arisan tersebut, sehingga merugikan anggota arisan lainnya.
3. Hendaknya acara yang digelar dalam arisan itu harus mengacu kepada etika dan akhlaq Islam, juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau pamer perhiasan dan kekayaan. Juga harus dihindari semua perbuatan yang termasuk dilarang seperti ghibah, fitnah, hasad, riya', dan sejenisnya.

5.3 Rekomendasi

1. Dianjurkan disetiap gampong perlu diadakannya arisan jenis uang karena sangat membantu modal masyarakat gampong untuk membuka berbagai jenis usaha mandiri tanpa harus bergantung pada berbagai pihak lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI. 2015.
- Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, "Jum'iyah al-Muwadzdzafin". Makalah. hlm 5-56, terbitan Dar alam al-Fawaid, cetakan delapan/2011).
- Adiwarman A.Karim. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi. Cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Alwi, Muhammad. Liku-Liku Dalam Arisan. Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2019.
- Azharuddin Lathif. Fiqh Muamalat. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2015, cet.1.
- Brosur. Arisan Surya Sekawan. Brosur. 2012. PT Asaparis.
- Brosur. PT Hikam Jaya. Djazuli, dkk. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana. 2019.
- Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

- Hamidi, Luthfi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2013.
- Karim, Adiwarmam. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIIT Indonesia. 2012.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Mannan, A. Abdul. Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama. Surabaya: PP RMI Dinamika Bhakti Wakaf. 2017.
- Muhamad. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Nababan, Faruq M. Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: UII Pers. 2016.
- Nasution, S dan M. Thomas. Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2013.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih. Tt. Himpunan Putusan Tarjih. Yogyakarta: PP Muhammadiyah. 2019. Jurnal (<https://www.republika.co.id> > berita > dunia-islam > fatwa n44e71-naik-2019.)
- Saefudin. Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi. Jakarta: Departemen Agama RI. 2011.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. 2012.

Usman, Syaikh, dkk. Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin. Jakarta: Smeru. 2014.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman. Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: Al-Ma'arif. 2016.

Makalah ini disarikan dari buku Jum'iyah al-Muwadzdzafin (al-Qardh at-Ta'awuni) karya Prof. Dr. Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, hlm 5-56, terbitan Dar alam al-Fawaid, cetakan pertama/Dzulqa'dah 1419H/1997 M).

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun XVI/1433H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016].



DAFTAR KUESIONER/ANGKET

- A. Kata Pengantar Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang: "KONTRIBUSI ARISAN DALAM MENAMBAH KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI GAMPONG DILIB LAMTEUNGOH KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR)".
1. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh data dalam rangka penulisan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan yang lain.
 2. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
 3. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
 4. Jawaban pertanyaan ini dengan membuat tanda silang (X) atau dengan cara melingkari jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar.

Identitas Peneliti:

Nama : SITI JULAIHA

Nim : 150602037

Jurusan : Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Daftar Pertanyaan

Identitas Responden:

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota arisan ?

a. 1-2 tahun

b. 3-4 tahun

c. 5-6 tahun

d. > 6 tahun

2. Berapa dana iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan anda ?

a. < Rp 50.000

b. Rp 50.000-Rp 100.000

c. > Rp 100.000-Rp 150.000

d. > Rp 150.000

3. Berapa kali anda telah mengikuti kegiatan arisan ?

- a. 1-2 kali
- b. 3-4 kali
- c. 5-6 kali
- d. ≥ 7 kali

4. Apa tujuan anda mengikuti kegiatan arisan ?

- a. Silaturahmi
- b. Menambah pergaulan/teman
- c. Sebagai media untuk menyimpan uang/menabung
- d. Lain-lain (.....)

5. Apakah anda merasa keberatan dalam membayar iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

6. Bagaimana sistem penentuan peserta yang mendapatkan dana arisan ?

- a. Sistem undian
- b. Berdasarkan nomor urut anggota
- c. Berdasarkan prioritas kebutuhan anggota

7. Berapa jumlah dana yang akan diterima jika mendapatkan uang arisan ?

- a. $< \text{Rp } 5.000.000$
- b. $\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 20.000.000$

c. > Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000

d. > Rp 30.000.000

8. Menurut anda apakah kegiatan arisan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga ?

a. Ya

b. Tidak

c. Ragu-Ragu

9. Apa kegunaan dari dana yang anda peroleh dalam kegiatan arisan?

a. Kebutuhan yang bersifat konsumtif
usaha

b. Sebagai modal

c. Mengembangkan usaha/bisnis

d. Lain-lain

10. Bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan di tempat anda?

a. Sangat baik

b. Baik

c. Cukup

d. Kurang baik

11. Apakah ada indikasi kecurangan yang anda temui dalam praktek arisan di tempat anda?

a. Iya

b. Tidak

12. Jika ada, kecurangan dalam bentuk apa yang anda temui?

a. kecurangan dalam pengundian nomor arisan

b. adanya anggota kelompok arisan yang mengundurkan diri

c. uang yang diperoleh oleh satu anggota tidak sama dengan jumlah yang diterima

oleh anggota arisan lainnya

d. Tidak ada

DAFTAR WAWANCARA

KONTRIBUSI ARISAN DALAM MENAMBAH KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI GAMPONG DILIB LAMTEUNGOH KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR)

Pertanyaan untuk anggota arisan

1. Kapan mulai diadakannya kegiatan arisan di tempat tinggal anda?
2. Berapa kalikah anda telah mengikuti kegiatan arisan?
3. Berapa jumlah anggota arisan yang ada di kelompok arisan anda?
4. Apa jenis arisan yang anda ikuti?
5. Bagaimana menurut anda mengenai kegiatan arisan yang dilakukan selama ini?
6. Apakah di dalam kegiatan arisan tersebut terdapat kendala atau masalah? Jelaskan!
7. Jika ada, kecurangan dalam bentuk apa yang anda temui?

8. Apa tindakan anda terhadap kecurangan tersebut?
9. Apakah kegiatan arisan yang anda ikuti berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga? Jelaskan!
10. Apa hasil yang telah anda peroleh selama mengikuti kegiatan arisan?

Pertanyaan untuk cerdik pandai/alim ulama

1. Menurut anda, bagaimana hukum pelaksanaan arisan di dalam Islam?
2. Arisan jenis apakah yang cocok menurut anda, sesuai dengan syariat?
3. Bagaimana menurut anda jika arisan dalam bentuk undian?
4. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan arisan, bagaimana cara menyikapinya secara bijak?
5. Apakah menurut anda, pelaksanaan arisan selama ini di gampong anda sudah sesuai dengan syariat Islam?

LAMPIRAN

Jawaban Kusioner

Tabel 1. Lamanya menjadi anggota arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. 1-2 tahun	10	20%
	30	60%
b. 3-4 tahun	5	10%
c. 5-6 tahun	5	10%
d. > 6 tahun		
Jumlah	50	100%

Tabel 2. Dana iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. < Rp 50.000	-	-
	25	50%
b. Rp 50.000 - Rp 100.000	-	-
	25	50%
c. > Rp 100.000 - Rp 150.000		
d. > Rp 150.000		
Jumlah	50	100%

Tabel 3. Banyaknya anda telah mengikuti kegiatan arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. 1-2 kali	10	20%
b. 3-4 kali	30	60%
c. 5-6 kali	10	20%
d. ≥ 7 kali	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 4 Tujuan anda mengikuti kegiatan arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Silaturahmi	5	10%
b. Menambah pergaulan/teman	5	10%
c. Sebagai media untuk menyimpan uang/menabung	20	40%
d. Lain-lain (modal usaha, dll)	20	40%
Jumlah	50	100%

Tabel 5 Anda merasa keberatan dalam membayar iuran per bulan yang ditetapkan oleh kelompok arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Ya	-	-
	45	90%
b. Tidak	5	-
c. Ragu-ragu		
Jumlah	50	100%

Tabel 6. Sistem penentuan peserta yang mendapatkan dana arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Sistem undian	50	100%
b. Berdasarkan nomor urut anggota	-	-
c. Berdasarkan prioritas kebutuhan anggota	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 7. Jumlah dana yang akan diterima jika mendapatkan uang arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. < Rp 5.000.000	25	50%
b. Rp 5.000.000- Rp20.000.000	25	50%
c. > Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000	-	-
d. > Rp 30.000.000	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 8. Kegiatan arisan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Ya	50	100%
b. Tidak	-	-
c. Ragu-Ragu	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 9. Kegunaan dari dana yang anda peroleh dalam kegiatan arisan

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Kebutuhan yang bersifat konsumtif	10	20%
b. Sebagai modal usaha	30	60%
c. Mengembangkan usaha/bisnis	10	20%
d. Lain-lain	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 10. Pelaksanaan kegiatan arisan di tempat anda

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Sangat baik	-	-
b. Baik	40	80%
c. Cukup	10	20%
d. Kurang baik	-	-
Jumlah	50	100%

Tabel 11. Ada indikasi kecurangan yang anda temui dalam praktek arisan di tempat anda

Pernyataan	Responden	Persentase
a. Iya	5	10%
b. Tidak	45	90%
Jumlah	50	100%

Tabel 12. Kecurangan dalam bentuk apa yang anda temui

Pernyataan	Responden	Persentase
a. kecurangan dalam pengundian nomor arisan	5	10%
b. adanya anggota kelompok arisan yang mengundurkan diri	5	10%
c. uang yang diperoleh oleh satu anggota tidak sama dengan jumlah yang diterima oleh anggota arisan lainnya	-	
d. Tidak ada	40	80%

Jumlah	50	100%
--------	----	------



LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



